Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 24 No 1 (2024) 43-51 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i1.50

Kajian Hukum Pembatalan Putusan Pengadilan Agama tentang Perkawinan yang dilakukan dengan Tipu Muslihat berdasarkan Pasal 71 Huruf (F) Kompilasi Hukum Islam (Perkara No. 3617/Pdt.G/2021/ Pa.Dpk)

Ruslaini, Zaenal Arifin, Luthfi Gozali
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun
ruslaini.kaleka@gmail.com, zaenal@stih-pgl.ac.id, luthfigozali@stih-pgl.ac.id

ABSTRACT

On September 22 2019 the Petitioner was proposed by Respondent I to be made his wife and plans for his contract in March 2020. However, with the deception carried out by Respondent I and his family to the Petitioner, the Marriage Book Quotation was published Number: 908.67.XII.2019. date, 13 December 2019 issued by Respondent II without the knowledge of the Petitioner as a prospective bride. Because on that day the Petitioner and his mother as well as his two siblings were invited to Mr. De''s house from Respondent I for a family friendly event as well as visiting his Mrs. De' who was ill. Marriage Book Number: 908.67.XI1.2019 dated 13 December 2019 issued by Respondent II, who has never lived in the same house as a husband and wife and the condition of the Petitioner's virginity is still a virgin. Oh, because it's based on Law no. 1 of 1974 regarding Marriage Oo. Book I Compilation of Islamic Law, the Petitioner still has the right to submit the Petitioner in the case aquo; based on these considerations, it can be concluded that there has been a legal mention for the Petitioner to annul the marriage with the Respondent as intended by the elucidation of Article 71 letter (f) of the Compilation of Islamic Law that a marriage can be annulled if the marriage is carried out by coercion Tries, Grants the Petitioner's request ; Canceled the marriage of the Petitioner and the Respondent which was carried out on December 13 2019 with the excerpt of the Marriage Certificate Number 908/67/XM/2019 dated December 13 2019 issued by the District Office of Religious Affairs xxxx xxxx xxxxx; Declare that the Quote of the Marriage Certificate Number 908/67/XI1/2019 dated 13 December 2019 issued by the Office of Religious Affairs of the District of xxxx xxxx xxxxx has no legal force; Charge the Petitioner to pay the costs of this case in the amount of Rp. 380,000,000 (three hundred and eighty thousand rupiah)

Keywords: *Law of Cancellation of Religious Court Decisions, Marriage*

ABSTRAK

Pada bulan 22 September 2019 Pemohon drlamar oleh Termohon I untuk dijadikan sebagai Istri dan rencana akadnya di Bulan Maret 2020. Akan tetapi dengan tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I dan keluarganya kepada Pemohon maka terbitlah Kutipan Buku Nikah Nomor: 908.67.XII.2019. tanggal, 13 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Termohon II tanpa diketahui oleh Pemohon sebagai calon mempelai wanita. Karena pada hari itu Pemohon dan Ibunya serta kedua saudaranya diundang ke rumah PakDe' dari Termohon I untuk acara silaturrahim keluarga sekaligus menjenguk Bu De' nya yang sedang sakit Bahwa Pemohon dan Termohon I sejak dilangsungkan

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 24 No 1 (2024) 43-51 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i1.50

rekayasa akad nikah oleh Termohon I dan Temohon II sampai terbit Kutipan Buku Nikah Nomor : 908.67.XI1.2019 tanggal, 13 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Termohon II belum pernah hidup serumah layaknya sebagai pasangan suami istri dan kondisi keperawanan Pemohon masih Perawan. Oieh karena itu berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tenlang Perkawinan Oo. Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon masih berhak untuk mengajukan Permohon dalam perkara aquo; berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah terdapat alasan mention hukum bagi Pemohon untuk membatalkan perkawinan dengan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perawinan yang dilaksanakan dengan paksaan Mengadili, Mengabulkan permohonan Pemohon; Membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2019 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 908/67/XM/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx xxxxx; Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 908/67/XI1/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx xxxxx tidak mempunyai kekuatan hukum; Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.ini sejumlah Rp.380.000,000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Kata Kunci: *Hukum Pembatalan Putusan Pengadilan Agama, Perkawinan*

PENDAHULUAN

Sudah menjadi kodrat alat alam bawah manusia dilahjrkan kedunia terdiri dari dua jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang sama-sama mempunyai keinginan untuk hidup bersama, antara kedua manusia yang berlainan jenis tersebut sebagai suami istri.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, ikatan lahir bathin berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami istri, baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungan dengan masyarakat luas.

Arti ikatan lahir bathin dalam perkawinan bahwa dalam bathin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.

Perkawinan adalah pertalian yang sash antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama dengan tujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan mencegah perzinahan serta menjadi ketentraman jiwa dan batin.

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 24 No 1 (2024) 43-51 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i1.50

Hubungan suami istri dalam perkawinan adalah merupakan yang sangat pentfhg sekali karena menyangkut berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomis, kemasyarakatan dan biologis, olep sebab itu pemerintah membuat suatu peraturan agar dapat mengatur pergaulan hidup manusia dalam membina dan menegakkan rumah tangga yang bahagia kekal dan abadi sehingga munculha yang dinamakan hukum perkawinan yaitu suatu hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat pelaksanaan, kelanjutan serta putusan perkawinan.

Membicarakan kedudukan istri dalam perkawinan mau atau tidak kita terlebih dahulu akan membicarakan hukum perkawinan pada umumnya, karena kedudukan istri dalam perkawinan merupakan bentuk dari kehldupan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dibungkus dalam suatu ikatan perkawinan.

Di dalam hukum perkawinan pada umumnya, bahwa hukum perdata menurut ilmu sekarang ini lazimnya dibagi menjadi empat bagian, yaitu :

1. Hukum tentang diri seseorang
2. Hukum kekeluarga;
3. Hukum kekayaan dan
4. Hukum warisan

Sebagaimana diketahui, negara Indonesia adalah negara hukum. Sudah tentu segala sesuatu tindakan yang dilakukan dibatasi oleh hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis dari setiap hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu dalam menyusun skripsi ini sekedar untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jakarta maka penulis memilih judu! batasan "Analisa Kedudukan Istri Dalam Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974".

Tetapi dengan keluarnya UU No. 1 Tahun 1974 yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, telah mengangkat derajat wanita sama dengan laki-laki, dimana seorang istri cukup melakukan perbuatan hukum tanpa adanya pembatasan dari kekuasaan suami

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang hendak dicapai, sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu permasalahan sehubungan dengan penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif atau Penelitian Hukum Kepustakaan.

Ciri khas penelitian hukum normatif adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum yang berasal dari bahan-bahan pustaka dan literature-

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 24 No 1 (2024) 43-51 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i1.50

literatur yang ada (Library research). Penelitian hukum normatif ini merupakan suatu metode data dilakukan melalui bahan pustaka dan data ini dinamakan data sekunder.

Berkenaan dengan penelitian hukum normatif yang dilakukan dapat dikemukakan bahwa yang dilakukan adalah penelitian terhadap taraf sinkronisasi secara horisontal, yaitu konsistensi pengaturan yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dapat diketahui berbagai kelemahan yang ada pada kedua Undang-Undang tersebut. Dalam Pengumpulan data sekunder (studi kepustakaan) dilakukan melalui membaca, mempelajari, mengidentifikasi, kemudian mengklasifikasi data sehingga diperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Pengolahan, analisa data dan konstruksi dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian berdasarkan sinkhronisasi dari peraturan perundang-undangan secara horizontal yaitu dalam ilmu Perkawinan dimana akan diberikan suatu kerangka, klasifikasi peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dan kemudian akan dianalisa agar dapat diketahui sejauhmana taraf sinkronisasi secara horizonsal dari segala macam peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan pada bidang keperdataan perkawinan. Dengan demikian akan didapatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan secara bahasa berasal dari kata nikah yang berarti berkumpul atau bergabung. Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya hingga menimbulkan hak dan kewajiban diatara keduanya, dengan menggunakan lapadz inkah atau tazwid atau terjemahannya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat islam antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Pernikahan sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, sebagai padanan kata perkawinan, dalam kata lain, pernikahan kerap disebut juga dengan perkawinan. Perkawinan menurut bahasa bermula dari kata kawin, ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak (hukum Islam), adalah suatu aqad (ijab dan qabul) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki danperempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut syari'at yang ditentukan oleh Islam. Dalam AI-qur'an, kata yang dipakai dalam istilah perkawinan adalah zawaj. Kata zeni'a; bermakna pasangan. Dalam penggunaannya, kata zaivaj dimaksudkan kepada perkawinan, sehingga Allah SWT menjadikan manusia berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.

Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 24 No 1 (2024) 43-51 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i1.50

dengan sorang wanita sebagai suami istri dengan tujnan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahas Esa"Selain dari pada itu, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon qhalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Berdasarkan pengertian, pengertian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI tersebut berbeda dengan pengaturan perkawinan yang tercantum dalam Burgelijk Wetback (BW) sebagaimana disinggung pada bab sebelumnya. Menurut BW, perkawinan hanyalah suatu ikatan yang berhubungan dengan keperdataan saja. Hal ini tertuang dalam Pasal 26 BW yang menyebutkan bahwa, "Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata". Hal tersebut menunjukkan bahwa BW memandang perkawinan sekedar ikatan keperdataan yang tidak berbeda dengan perjanjian pada umumnya sedangkan Hukum Islam memandang perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat (mitsaaqan qhalidhan) dan berdimensi ibadah.

Sebelum penulis membahas pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, maka terlebih dahulu penulis akan meninjau tentang sejarah lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Adapun yang akan menjadi pokok bahasan disini adalah pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang telah menjadi hukum nasional dan berlaku bagi seluruh golongan dalam masyarakat Indonesia.

Sejarah lahirnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Setelah sekian lama bangsa Indonesia merdeka, barulah pemerintah pada tanggal 2 Januari 1974 dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dapat menciptakan Undang-undang perkawinan hasil ciptaan dalam alam kemerdekaan, yang selama ini dicita-citakan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mempunyai sebuah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional sebuah undang-undangan yang mengatur tentang perkawinan secara nasional yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia, yakni suatu unifikasi yang sudah lama diinginkan oleh masyarakat bangsa Indonesia.

Sebab sebelum terbentuknya unifikasi hukum tentang perkawinan di Indonesia arftara lain:

1. Undang-Undang perkawinan untuk orang Indonesia yahg beragama Kristen (HOCI).

2. Undang-undang perkawinan untuk orang golongan Eropa (KUHPerdata).

3. Undang-Undang perkawinan untuk orang Indonesia yang beragama Islam dan lain-lain

Sekalipun proses kelahirannya pada akhir tahun 1973 membawa suhu politik yang hampir tidak dapat dibendung akhirnya undang- undang perkawinan ini pun lahir

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 24 No 1 (2024) 43-51 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i1.50

sebagai suatu ketentuan hasil kompromi yang luas, baik diluar maupun didalam DPR itu sendiri.

Tantangan terhadap rancangan Undang-undang (RUU) ini terutama datangnya dari umat masyarakat Islam yang ada didalam dan diluar DPR. Ditinjau dari hukum perkawinan sebenarnya umat Islam sendirilah yang berkepentingan, sebab sejak zaman Hindia Belanda dulu golongan umat Islam belum mempunyai suatu Undang-Undang yang mengatur perkawinan umat Islam di Indonesia.

Materi ini didapat pada waktu mengikuti kuliah hukum perdata 1 tahun 1986 dari Ibu Dosen Fatimah Rawalis, SH. Motivasi reaksi yang diberikan masyarakat Islam terhadap rancangan-rancangan Undang-Undang adalah terlepas dari persoalan politis tapi bertitik tolak pada rancangan itu sendiri, yang mereka anggap bertentangan dengan ajaran Syariah Islam antara lain:

1. Azas catatan sipil yang menjadi penentu sah tidaknya perkawinan dan dikesampingnya hukum agama.
2. Perbedaan karena agama/kepercayaan tidak merupakan penghalang perkawinan, hal ini jelas bertentangan bahwa seorang perempuan Islam dilarang kawin dengan pria yang bukan Islam,
3. Pada pokoknya rancangan Undang-undang ini mengabaikan rukun nikah yang kelima dan banyak lagi masalah yang menyangkut masa iddah bagi seorang janda serta juga anak yang diluar perkawinan.

Sebelum lahirnya undang-undang perkawinan ini (UU No. 1 tahun 1974), yang mengatur perkawinan secara resmi pemerintah telah merintis ke arah terbentuknya suatu undang-undang tentang perkawinan itu pada tahun 1950 dengan membentuk suatu panitia penyelidik peraturan dan hukum perkawinan, talak dan rujuk guna meneliti dan meninjau kembali semua peraturan-peraturan mengenai perkawinan, serta penyusun rancangan -rancangan sesuai dengan perkembangan keadaan waktu itu. Beberapa tahun kemudian setelah mengalami, berbagai perubahan-perubahan dan perkembangan baru, panitia tersebut dapat menyelesaikan sebuah rancangan undang-undang perkawinan untuk umat Islam, tapi rancangan tersebut pernah diajukan kepada DPR oleh pemerintah pada tahun 1958 tidak sempat menjadi Undang-undang karena DPR pada waktu itu menjadi beku setelah adanya dekrit presiden 5 Juli 1959.

Yang dimaksud dengan kecakapan bertindak dalam rrtelakukan perbuatan hukum dengan kata lain adalah cakap untuk melakukan sendiri hak-hak yarig ada padanya. Walaupun setiap orang merupakan subjek hukum yaitu : sebagai pendukung hak dan kewajiban, tetapi menurut undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tidak semua orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, atau tidak semua orang cakap melakukan perbuatan hukum (onbekwaan). Jadi di sini undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 jelas membedakan antara orang-orang yang cakap (bekwaan) dengan orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 24 No 1 (2024) 43-51 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i1.50

Ketidak cakapan seorang perempuan yang bersuami dalam melakukan perbuatan hukurn, baik dalam hubungannya dengan masyarakat maupun dalam pengurusannya dengan harta perkawinan, menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Dimana dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memberikan kedudukan yang sama antara suami dan istri, dalam melakukan perbuatan mempunyai hak dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk mengurus harta pribadi suamnstri, mereka harus saling bantu-membantu, sehingga tujuan untuk membina rumah tangga bahagia, kekal abadi gerta untuk mewujudkan kesejahteraan spiritual dan materiil dapat dicapai dengan adanya kerjasama antara suami istri yang bersangkutan.

Sehubungan dengan ketentuan ini si suami mendapat kekuasaan penuh dari undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 untuk mengurus harta kekayaan hingga ia dapat menjual, memindahtangankan, dan mengasingkan kehendak hatinya harta perkawinan itu tanpa adanya campur tangan dari istrinya, dimana akibatnya dapat merugikan istrinya itu sendiri.

Menurut undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, kedudukan antara suami istri adalah sama, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 31 ayat 2 yang menyatakan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sesuai dengan pasal 31 ayat 2 undang-undang Perkawinan No.

1 Tahun 1974 di atas, telah memberikan kebebasan penuh kepada, istri untuk bertindak melakukan sendiri hak-hak kewajiban tanpa bantuan suami, jadi dengan demikian diberikannya kebebasan bertindak kepada seorang perempuan yang telah bersuami baik yang berhubungan dengan masyarakat maupun mengenai pengurusan harta kekayaan yang menyangkut dengan ekonbmi dan bisnis tanpa bantuan suami.

Mengenai kedudukan istri dalam rumah tangga dan masyarakat diatur dalam pasal 31 ayat 1 undang-undang Perkawinan mengatakan : bahwa kedtfdukan suami istri adalah sama dan seimbang baik dalam kehidupan, rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Dengan undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah membawa persamaan yang tegas antara kedudukan suami istri, serta telah menempatkan istri dalam pergaulan hidup bermasyarakat sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik ditinjau dari segi hukum maupun dari segi kehidupan manusia. Pengakuan akan hal ini memungkinkan istri muncul, dan menduduki jabatan -jabatan penting dalam kehidupan masyarakat, serta akan mendapat penghargaan dan kedudukan terhormat yang selama ini menjadi monopoli laki-laki saja.

Sehingga seorang istri hanya berfungsi sebagai pemuas hubungan seksuil belaka dan kemudian menjaga atau memelihara anak yang lahir dari hubungan persatuan mereka itu. Dalam kedudukan yang demikian istri bisa saja mempunyai tugas rangkap sebagai mana halnya suami yaitu dalam kehidupan rumah tangga sebagai istri yang sama

Vol 24 No 1 (2024) 43-51 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i1.50

kedudukannya dengan suami diluar rumah tangga bisa mempunyai tugas kemasyarakatan baik sebagai guru maupun pegawai dan lain-lainnya. Si istri dengan demikian mempunyai kebebasan untuk mengertibangkan kemampuannya, kecakapan maupun bakatnya sebagaimana kesempatan yang selarha ini hanya dimiliki oleh laki-laki saja. Pengukuhan kedudukan hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan rumah tangga, dengan sendirinya memberikan pertimbangan yang timbal balik antara suami istri dalam ia melaksanakan hak-hak dan kewajibannya masing-masing.

Begitu juga halnya tentang pengurusan harta kekayaan, seorang istri mempunyai hale dan cakap melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sebagaimana kecakapan si suami dalam melakukan tindakan / perbuatan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan. Kecakapan istri dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama ini diatur dalam pasal 36 ayat 1 berbunyi : mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Oari bunyi ketentuan pasal ini dapat disimpulkan baik suami maupun istri dapat bertindak atas harta yang sama dengan syarat harus ada persetujuan kedua belah pihak yang ada prinsipnya harta bersama dipergunakan untuk keperluan bersama,dan dalam segala sesuatu harus ada persetujuan bersama.

Mengenai harta bawaan suami istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum' mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat 7 undang-undang Perkawinan-»No. 1 Tahun 1974).

Dari bunyi pasal tersebut di atas, memberikan kekuasaan penuh kepada istri untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya, dimana seorang istri mempunyai hak mutlak yang penuh dan bebas bertindak, ia dapat berbuat apa saja terhadap harta bawaannya itu. Asal saja tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kepercayaan /agama masing-masing suami istri itu dibenarkan oleh hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan karena terdapat tipu muslihat dan keterpaksaan yang dilakukan oleh termohon
2. Majelis Hakim membatalkan kutipan akte nikah No. 908/67/XII/201(8)9

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Hakim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, Banjarmasin: FH Unlan Press, 2008

Vol 24 No 1 (2024) 43-51 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i1.50

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Az.Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media, 2002.

BPHN Departemen Kehakiman, Simposium Aspek–Aspek Masalah Perlindungan Konsumen, Jakarta: Bina Cipta, 1980.

Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), Jakarta: Bina Cipta, 1986.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad 2012, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2010.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada, 2005.

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana kontemporer, Bandung: Refika Adtama, 2008.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.

Sinta Dewi, Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam Ecommerce menurut Hukum Internasional, Bandung:Widya Pajajaran, 2009.

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia/UI-Press, 2015.